

SOP VERIFIKASI ADMINISTRASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU  
2022

22 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI ADMINISTRASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pelaksanaan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu maka perlu ditetapkan prosedur dan sistem kerja yang jelas dan terukur;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 4 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini diatur tentang : Standar Operasional Prosedur yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 Agustus 2022

- Lampiran 5 Halaman